

Pasar Modal Syariah

Muhammad Farid¹, Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadfarid1112@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan Islam yang berkembang sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan beretika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, instrumen, mekanisme transaksi, regulasi, kinerja, serta potensi dan tantangan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta publikasi resmi BEI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki karakteristik utama berupa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan serta menghindari unsur ribā, gharar, dan maysir. Instrumen utama yang berkembang meliputi saham syariah, sukūk, dan reksa dana syariah yang menggunakan akad sesuai prinsip Islam. Meskipun memiliki potensi besar didukung oleh regulasi dan pertumbuhan investor, pasar modal syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen investasi, serta kebutuhan penguatan infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, inovasi produk, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Kata kunci: pasar modal syariah, investasi syariah, saham syariah, sukūk, regulasi keuangan Islam

Abstract

Islamic capital market is an important component of the Islamic financial system that has developed as an alternative investment platform based on sharia principles. The growth of the Islamic capital market in Indonesia has increased significantly along with public awareness of ethical and halal investment opportunities. This study aims to analyze the concept, instruments, transaction mechanisms, regulations, performance, as well as the potential and challenges of Islamic capital market development in Indonesia. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from secondary sources, including books, academic journals, DSN-MUI fatwas, Financial Services Authority (OJK) regulations, and official publications from the Indonesia Stock Exchange (IDX) related to the Islamic capital market. Data analysis was conducted using content analysis to identify various aspects related to the development of the Islamic capital market. The results indicate that the Islamic capital market is characterized by the implementation of justice, transparency, and partnership principles while avoiding elements of ribā (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation). The main instruments developed include Islamic stocks, sukūk, and Islamic mutual funds based on sharia-compliant contracts. Although the Islamic capital market has significant potential supported by regulatory frameworks and increasing investor participation, several challenges remain, including limited Islamic financial literacy, restricted investment product variations, and the need to strengthen digital infrastructure. Therefore, continuous improvement in education, product innovation, and collaboration among stakeholders is required to enhance the development of the Islamic capital market in Indonesia.

Keywords: Islamic capital market, Islamic investment, Islamic stocks, sukūk, Islamic finance regulation

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pasar modal tidak hanya berkembang dalam bentuk konvensional, tetapi juga dalam bentuk syariah sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin meningkat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip *al-mu'āmalah al-māliyah al-shar'īyah* (transaksi

keuangan syariah). Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi yang bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemitraan.

Dengan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar modal syariah terus berkembang melalui berbagai instrumen seperti saham syariah, *sukūk*, dan reksa dana syariah. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam hal literasi keuangan syariah, infrastruktur pendukung, serta daya tarik pasar terhadap investor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif karakteristik, mekanisme, serta tantangan dan peluang pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai konsep, regulasi, mekanisme, instrumen, serta perkembangan pasar modal syariah berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pasar modal syariah melalui analisis terhadap data sekunder tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan pasar modal syariah, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, prosiding, serta karya akademik lain yang membahas teori, konsep, dan perkembangan pasar modal syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan data berdasarkan tema, interpretasi hasil kajian, serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara sistematis dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam beberapa aspek, seperti pengertian pasar modal syariah, landasan hukum, instrumen investasi, mekanisme transaksi, perkembangan, potensi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sektor-sektor produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan pasar modal syariah menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip *al-mu'āmalah al-māliyah al-shar'īyyah*.

Pasar modal syariah adalah pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, pasar modal syariah

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, transparansi, serta kemitraan dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini dibangun dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi atau spekulasi).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak terdapat perbedaan secara eksplisit antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga regulator telah mengembangkan aturan khusus yang mengatur kegiatan pasar modal syariah agar seluruh aktivitas investasi dan perdagangan efek tetap sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Oleh karena itu, pasar modal syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam yang menekankan aspek keadilan dan keterbukaan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip akad syariah, seperti *mushārah* (kerja sama usaha), *muḍārah* (sistem bagi hasil), dan *wakālah* (perwakilan), yang menjadi dasar dalam berbagai bentuk kontrak transaksi efek syariah. Karakteristik utama pasar modal syariah meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pemilihan Emiten Berdasarkan Sektor Usaha Halal

Emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek dalam pasar modal syariah wajib menjalankan kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Perusahaan yang bergerak dalam sektor yang dilarang, seperti industri alkohol, perjudian, pornografi, perbankan berbasis bunga, serta sektor usaha yang mengandung unsur merugikan moral masyarakat, tidak dapat masuk dalam kategori efek syariah.

2. Struktur Keuangan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah (*Syariah Compliance*)

Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) harus memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu. Salah satu ketentuannya adalah batas maksimal utang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi 45% dari total aset perusahaan. Ketentuan tersebut mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Kriteria dan Penyaringan Saham Syariah.

3. Prinsip Transaksi yang Bebas dari Unsur Terlarang

Seluruh aktivitas transaksi dalam pasar modal syariah wajib terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *ribā*. Oleh sebab itu, praktik transaksi yang mengandung spekulasi tinggi, seperti *margin trading*, *short selling*, serta instrumen derivatif berbasis bunga tidak diperbolehkan dalam sistem pasar modal syariah. Sebaliknya, investasi yang berbasis kegiatan ekonomi nyata dan memiliki orientasi jangka panjang lebih diutamakan.

4. Pengawasan Syariah

Pasar modal syariah memiliki sistem pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses, akad, serta instrumen investasi yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, OJK juga membentuk Unit Pengembangan Pasar Modal Syariah (UPPMS) yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengawasan sektor pasar modal syariah. Di Indonesia, pengembangan pasar modal syariah mulai dilakukan sejak tahun 2000-an dan secara resmi berkembang melalui kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK, dan DSN-MUI. Pada tahun 2007, BEI meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII), yaitu indeks yang terdiri atas 30 saham syariah pilihan. Selanjutnya, pada tahun 2011, OJK meluncurkan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) sebagai indeks yang menggambarkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah investor syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi syariah yang mengedepankan prinsip etika, transparansi, dan keadilan.

Meskipun demikian, pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

dalam aspek literasi masyarakat. Sebagian masyarakat Muslim masih belum memahami perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap istilah-istilah syariah seperti *ṣukūk*, *mushārakah*, dan *wakālah* juga menjadi hambatan dalam perkembangan sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar potensi pasar modal syariah dapat berkembang secara optimal.

B. Instrumen Investasi Pasar Modal Syariah

Instrumen investasi syariah merupakan produk pasar modal yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu dengan menghindari unsur *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Di Indonesia, pengembangan instrumen pasar modal syariah dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan alternatif investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara umum, terdapat tiga instrumen utama yang dikembangkan dalam pasar modal syariah Indonesia, yaitu saham syariah, *ṣukūk*, dan reksa dana syariah. Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya tetap berada dalam kerangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. Saham Syariah

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang kegiatan usaha dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dan OJK. Kriteria tersebut meliputi dua aspek utama, yaitu aspek kegiatan usaha dan aspek rasio keuangan. Dari sisi kegiatan usaha, perusahaan penerbit saham syariah tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas yang mengandung unsur haram, seperti perjudian, produksi minuman keras, kegiatan berbasis riba, maupun usaha yang berkaitan dengan pornografi. Sementara itu, dari sisi keuangan, perusahaan harus memenuhi batasan tertentu terkait rasio utang dan pendapatan nonhalal sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Kriteria dan Penyaringan Saham Syariah. OJK secara berkala menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES), yaitu daftar saham yang telah memenuhi kriteria berdasarkan prinsip syariah. Investor Muslim dapat menjadikan daftar tersebut sebagai acuan dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan agama sekaligus memiliki peluang keuntungan secara ekonomi. Saham-saham yang tercantum dalam DES kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan berbagai indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI).

2. Ṣukūk

Ṣukūk merupakan surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan terhadap suatu aset, proyek, atau jasa tertentu, sehingga berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang. Secara etimologi, istilah *ṣukūk* berasal dari kata Arab "*ṣakk*" yang berarti sertifikat atau dokumen. Dalam praktiknya, *ṣukūk* digunakan sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah, baik oleh pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun oleh perusahaan atau lembaga korporasi. Perbedaan utama antara *ṣukūk* dan obligasi konvensional terletak pada mekanisme pemberian imbal hasil. Obligasi konvensional memberikan keuntungan berupa bunga tetap, sedangkan *ṣukūk* memberikan imbal hasil berdasarkan akad syariah, seperti *ijarah* (sewa), *muḍārabah* (bagi hasil), atau *wakālah bi al-istithmār* (perwakilan untuk investasi). Sebagai contoh, dalam *ṣukūk ijarah*, investor memperoleh keuntungan dari hasil sewa atas aset yang menjadi dasar penerbitan *ṣukūk*. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas ekonomi nyata, bukan dari transaksi pinjaman berbunga.

Pemerintah Indonesia secara aktif menerbitkan *ṣukūk* negara sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Instrumen ini terbukti memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor domestik maupun internasional. Selain itu, *ṣukūk* juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui Bursa Efek Indonesia sehingga memiliki tingkat likuiditas yang lebih baik. Selain *ṣukūk* biasa, terdapat pula Green Sukuk, yaitu instrumen *ṣukūk* yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Kehadiran Green Sukuk menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan menempatkan dana investor pada portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen ini menjadi salah satu pilihan yang sesuai bagi investor pemula karena pengelolaan dana dilakukan oleh pihak profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang investasi. Seluruh komposisi portofolio reksa dana syariah wajib mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, manajer investasi harus memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Setiap produk reksa dana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh DSN-MUI. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi, mulai dari pemilihan instrumen hingga pengelolaan dana, tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Terdapat beberapa jenis reksa dana syariah yang dapat dipilih investor, antara lain reksa dana saham syariah, reksa dana pendapatan tetap syariah, dan reksa dana campuran syariah. Keberagaman jenis tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memilih produk berdasarkan tujuan investasi dan tingkat risiko yang diinginkan. Reksa dana syariah memiliki beberapa keunggulan, seperti transparansi, kemudahan akses, serta kemampuan melakukan diversifikasi investasi. Investor hanya perlu membeli unit penyertaan, kemudian manajer investasi akan mengalokasikan dana tersebut ke berbagai saham atau *ṣukūk* syariah sehingga risiko investasi dapat tersebar. Seiring perkembangan teknologi digital, pembelian reksa dana syariah juga semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform teknologi finansial (*fintech*) yang telah memperoleh izin dari OJK.

4. Instrumen Syariah Lain

Selain tiga instrumen utama tersebut, pasar modal syariah juga mengembangkan instrumen lain, seperti Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) dan Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah). Meskipun kedua instrumen tersebut masih relatif baru dan belum sepopuler saham syariah, *ṣukūk*, maupun reksa dana syariah, keberadaannya menunjukkan bahwa pasar modal syariah terus mengalami perkembangan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi modern.

C. Mekanisme Perdagangan dan Transaksi Pasar Modal Syariah

Mekanisme perdagangan dalam pasar modal syariah pada dasarnya memiliki sistem yang hampir sama dengan pasar modal konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyaringan dan penyesuaian agar seluruh aktivitas perdagangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal tersebut dilakukan agar transaksi yang berlangsung tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*al-sharī'ah*).

Mekanisme perdagangan pasar modal syariah mencakup beberapa tahapan penting, yaitu proses jual beli efek syariah, pembentukan harga, pengawasan transaksi, hingga proses penyelesaian dan kliring. Seluruh mekanisme tersebut diatur dan diawasi oleh lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

1. Proses Perdagangan Saham Syariah

Perdagangan saham syariah dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mekanisme

yang sama seperti perdagangan saham pada umumnya. Namun, saham yang dapat diperdagangkan dalam sistem pasar modal syariah hanya terbatas pada saham yang telah memenuhi kriteria syariah dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah harus memastikan bahwa efek yang dipilih telah masuk dalam daftar tersebut. Transaksi saham syariah dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan pasar modal syariah, salah satunya melalui sistem perdagangan daring yang dikenal dengan istilah *Sharia Online Trading System* (SOTS). SOTS merupakan sistem perdagangan elektronik yang dilengkapi dengan fitur penyaringan syariah. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan investor tetap sesuai dengan prinsip Islam, seperti melakukan pembatasan terhadap saham yang tidak memenuhi kriteria syariah, mencegah transaksi berbasis pinjaman berbunga (*margin trading*), serta melarang praktik *short selling*. Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan *ribā* (bunga).

2. Ketentuan dan Larangan dalam Transaksi Syariah

Transaksi dalam pasar modal syariah harus memenuhi prinsip kejelasan terhadap objek transaksi, harga, serta waktu penyerahan. Setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Prinsip utama dalam transaksi syariah adalah terciptanya keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang melakukan kegiatan investasi. Beberapa bentuk transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah antara lain:

a. *Short selling* merupakan aktivitas menjual efek yang belum dimiliki oleh investor dengan harapan dapat membeli kembali pada harga yang lebih rendah. Praktik ini dilarang dalam pasar modal syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi yang berlebihan.

b. *Margin trading* adalah pembelian saham menggunakan dana pinjaman dari perusahaan sekuritas yang disertai dengan kewajiban pembayaran bunga. Praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *ribā* yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Insider Trading dan Manipulasi Informasi, Praktik *insider trading* maupun manipulasi informasi merupakan bentuk transaksi yang tidak mencerminkan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan kepada pihak tertentu melalui informasi yang tidak dimiliki oleh investor lain. Tindakan tersebut termasuk dalam unsur penipuan (*tadlīs*) dan ketidakjelasan (*gharar*).

3. Akad-Akad dalam Transaksi Efek Syariah

Transaksi dalam pasar modal syariah selalu didasarkan pada akad-akad yang diperbolehkan dalam fikih muamalah. Akad tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi dasar hukum yang menentukan hubungan antara investor, penerbit efek, dan pihak pengelola investasi. Beberapa akad yang umum digunakan dalam transaksi efek syariah antara lain:

a. Akad *wakālah* merupakan akad pemberian kuasa dari investor kepada pihak lain, seperti manajer investasi atau broker, untuk melakukan transaksi atas nama investor. Akad ini banyak digunakan dalam produk reksa dana syariah dan layanan investasi melalui perusahaan sekuritas syariah.

b. Akad *musyārakah* dan *muḍārabah* digunakan dalam instrumen *ṣukūk* maupun pembiayaan berbasis proyek. Melalui akad ini, investor dan pengelola dana melakukan kerja sama dengan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

c. Akad *ijārah* digunakan dalam instrumen *ṣukūk* berbasis aset. Dalam akad ini, investor memperoleh hak atas pendapatan yang berasal dari hasil sewa aset yang menjadi dasar penerbitan *ṣukūk*.

Penggunaan akad-akad tersebut memiliki pengaruh terhadap struktur hukum dan keuangan suatu produk investasi syariah. Oleh karena itu, setiap prospektus penerbitan efek dan mekanisme transaksi harus melalui proses kajian serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah

(DPS).

4. Mekanisme Kliring dan Penyelesaian Transaksi

Setelah transaksi perdagangan dilakukan, tahap berikutnya adalah proses penyelesaian transaksi (*settlement*) dan kliring. Dalam pasar modal syariah, proses penyelesaian transaksi menggunakan sistem infrastruktur pasar modal yang telah tersedia, termasuk melalui lembaga penyimpanan dan penyelesaian seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Meskipun menggunakan sistem pasar modal yang sama, penyelesaian transaksi dalam pasar modal syariah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Seluruh proses tidak boleh melibatkan unsur bunga maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan Islam. Dana hasil transaksi investor disimpan melalui Rekening Dana Nasabah Syariah (RDN Syariah) yang dirancang agar terbebas dari unsur non-syariah. Pengelolaan rekening tersebut dilakukan melalui lembaga keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai bank kustodian syariah.

5. Peran Pengawasan dan Sertifikasi Syariah

Pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasar modal syariah terhadap prinsip Islam. Setiap pelaku pasar modal syariah, baik emiten, manajer investasi, maupun perusahaan sekuritas, harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk memberikan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis, akad, serta produk investasi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, OJK melalui Unit Pengembangan Pasar Modal Syariah (UPPMS) memiliki peran dalam mengembangkan industri pasar modal syariah melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kualitas regulasi. Sebelum suatu produk investasi syariah diterbitkan, DSN-MUI terlebih dahulu menetapkan fatwa yang menjadi dasar kesesuaian syariah produk tersebut. Fatwa tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan produk dan mekanisme transaksi pasar modal syariah.

6. Inovasi Digital dan Teknologi dalam Pasar Modal Syariah

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan kemudahan akses pasar modal syariah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi, mempelajari investasi, serta melakukan transaksi syariah dengan lebih mudah. Berbagai inovasi digital mulai berkembang, seperti penggunaan *robo advisor* syariah, aplikasi investasi syariah, serta platform edukasi daring. Selain itu, perkembangan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) berbasis syariah turut mendukung peningkatan inklusi keuangan Islam. Regulator juga terus mendorong pengembangan teknologi keuangan syariah melalui berbagai inovasi, seperti platform edukasi digital, sistem informasi keuangan halal, serta pengembangan pasar *ṣukūk* ritel berbasis teknologi.

Perkembangan digital tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Melalui dukungan teknologi, pasar modal syariah diharapkan mampu memperluas jangkauan investor, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memperkuat perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia.

D. Regulasi dan Pengawasan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Salah satu faktor penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia adalah tersedianya sistem regulasi dan pengawasan yang kuat serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi tersebut tidak hanya berlandaskan pada hukum positif nasional, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip fikih muamalah melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sistem pengawasan pasar modal syariah dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki peran berbeda, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiga lembaga tersebut bekerja sama dalam memastikan bahwa kegiatan investasi, perdagangan efek, serta

pengembangan produk pasar modal syariah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip Islam.

1. Peran OJK dalam Pengawasan Pasar Modal Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga regulator utama dalam sektor jasa keuangan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi kepentingan investor. Dalam konteks pasar modal syariah, OJK memiliki beberapa peran utama, yaitu:

a. Menyusun dan menerbitkan regulasi pasar modal syariah, OJK bertugas membuat berbagai peraturan teknis yang mengatur kegiatan pasar modal syariah, seperti penerbitan efek syariah, pengelolaan reksa dana syariah, penerbitan *ṣukūk*, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan produk investasi berbasis syariah.

b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah, OJK melakukan pengawasan terhadap para pelaku industri pasar modal agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup emiten, perusahaan efek, manajer investasi, serta lembaga pendukung pasar modal lainnya.

c. Menyediakan Daftar Efek Syariah (DES), OJK secara berkala menerbitkan dan memperbarui Daftar Efek Syariah (DES), yaitu daftar perusahaan yang sahamnya telah memenuhi kriteria syariah berdasarkan kegiatan usaha dan kondisi keuangannya. Daftar ini menjadi acuan bagi investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Selain menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, OJK juga membentuk Unit Pengembangan Pasar Modal Syariah (UPPMS). Unit ini memiliki tugas untuk mendorong pertumbuhan industri pasar modal syariah melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kualitas produk investasi syariah.

2. Peran DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum syariah terhadap berbagai produk dan aktivitas pasar modal syariah. DSN-MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan investasi agar sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah antara lain fatwa mengenai pedoman investasi untuk reksa dana syariah serta fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi OJK dan BEI dalam menyusun regulasi serta mengembangkan berbagai produk pasar modal syariah.

Selain DSN-MUI, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran langsung dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga yang mengelola produk investasi syariah, seperti manajer investasi atau perusahaan sekuritas syariah, wajib memiliki DPS.

DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, mulai dari penggunaan akad, pengelolaan dana, hingga mekanisme transaksi, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Self-Regulatory Organization (SRO)

Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi efek, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan operasional bursa (*Self-Regulatory Organization/SRO*), BEI menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perkembangan pasar modal syariah, antara lain:

a. Penyediaan indeks saham syariah, BEI menyediakan berbagai indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). Indeks tersebut menjadi indikator kinerja saham-saham yang telah memenuhi kriteria syariah.

b. Penyediaan sistem transaksi berbasis syariah, BEI mengembangkan sistem perdagangan berbasis syariah melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Sistem ini membantu investor

melakukan transaksi saham syariah dengan mekanisme yang telah disesuaikan dengan prinsip Islam.

c. Pengembangan edukasi dan literasi pasar modal syariah, BEI secara aktif melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi syariah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, mekanisme, dan peluang investasi di pasar modal syariah.

Selain itu, BEI bekerja sama dengan OJK dan DSN-MUI dalam menetapkan kriteria penyaringan syariah (*sharia screening*) terhadap perusahaan yang ingin masuk dalam kategori efek syariah. Dengan adanya kerja sama antara OJK, BEI, dan DSN-MUI, sistem regulasi dan pengawasan pasar modal syariah di Indonesia dapat berjalan secara lebih terstruktur. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

E. Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi prinsip dasar, instrumen investasi, serta mekanisme transaksi yang diterapkan. Pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan menghindari unsur *ribā* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian), sedangkan pasar modal konvensional lebih berorientasi pada aspek keuntungan ekonomi tanpa adanya pembatasan berdasarkan prinsip agama. Meskipun memiliki perbedaan dalam konsep dan mekanisme, kedua jenis pasar modal tersebut dapat dibandingkan berdasarkan beberapa indikator, seperti karakteristik instrumen, kinerja indeks, tingkat likuiditas, ketahanan terhadap kondisi ekonomi, serta manfaat bagi investor.

1. Instrumen dan Prinsip Dasar

Perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Aspek	Pasar Modal Syariah	Pasar Modal Konvensional
Prinsip dasar	Berdasarkan prinsip syariah Islam dengan menghindari <i>ribā</i> , <i>maysir</i> , dan <i>gharar</i>	Berorientasi pada keuntungan ekonomi (<i>profit-oriented</i>)
Instrumen utama	Saham syariah, <i>ṣukūk</i> , dan reksa dana syariah	Saham umum, obligasi, dan berbagai instrumen derivatif
Dasar transaksi	Menggunakan akad syariah seperti <i>ijārah</i> , <i>muḍārabah</i> , <i>musyārahah</i> , dan <i>wakālah</i>	Tidak menggunakan akad khusus berbasis syariah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara kedua sistem terletak pada dasar operasionalnya. Pasar modal syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan investasi memiliki kesesuaian dengan prinsip etika dan hukum Islam.

2. Perbandingan Indeks: JII dan IHSG

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pasar modal adalah melalui pergerakan indeks saham. Dalam pasar modal syariah, Jakarta Islamic Index (JII) menjadi salah satu indeks utama yang mencerminkan kinerja 30 saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Jika dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencerminkan keseluruhan saham di Bursa Efek Indonesia, kinerja JII menunjukkan karakteristik yang relatif stabil dengan tingkat risiko yang cenderung lebih rendah. Pada periode 2020–2023, IHSG mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 6,5% per tahun, sedangkan JII tumbuh sekitar 5,8% per tahun dengan tingkat fluktuasi yang lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah dapat menjadi alternatif investasi bagi investor dengan profil risiko moderat, terutama bagi investor yang ingin menghindari sektor usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Stabilitas pasar modal syariah tersebut dipengaruhi oleh adanya proses penyaringan (*screening*) terhadap perusahaan yang masuk dalam indeks syariah. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tidak sesuai dengan prinsip Islam tidak

dapat masuk dalam daftar saham syariah.

3. Likuiditas dan Partisipasi Investor

Dari sisi likuiditas, pasar modal konvensional masih memiliki keunggulan dibandingkan pasar modal syariah karena jumlah emiten, variasi instrumen, serta volume transaksi yang lebih besar. Namun, pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah investor syariah menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi berbasis prinsip Islam semakin meningkat. Pada tahun 2023, jumlah investor pasar modal syariah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh semakin banyaknya saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), meningkatnya jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, serta semakin luasnya edukasi mengenai investasi halal. Meskipun demikian, pasar modal syariah masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan pilihan instrumen dan produk investasi. Jumlah instrumen derivatif yang tersedia juga lebih terbatas karena beberapa jenis transaksi tidak diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah.

4. Respons terhadap Krisis Ekonomi

Salah satu keunggulan pasar modal syariah adalah kemampuannya dalam menghadapi tekanan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik terhadap gejolak ekonomi global.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Saham syariah umumnya berasal dari sektor ekonomi riil seperti sektor konsumsi, manufaktur, dan energi.
- Perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan konvensional dan industri tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak termasuk dalam indeks syariah.
- Pasar modal syariah tidak menggunakan instrumen derivatif berisiko tinggi yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis.

Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, penurunan indeks saham syariah relatif tidak sedalam penurunan pasar secara umum dan mampu mengalami pemulihan dengan lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pasar modal syariah dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi investor.

5. Implikasi bagi Investor Muslim

Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga aspek moral dan kepatuhan terhadap prinsip agama. Investor Muslim dapat memperoleh peluang keuntungan ekonomi tanpa harus mengabaikan nilai-nilai syariah yang diyakini. Selain memberikan pilihan investasi yang halal, pasar modal syariah juga mendorong praktik ekonomi yang lebih berkeadilan melalui transaksi berbasis aset nyata dan kegiatan usaha produktif. Namun, agar mampu bersaing dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah masih perlu melakukan berbagai pengembangan, seperti memperluas variasi produk investasi, meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat inovasi digital, serta meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan. Dengan dukungan pemerintah, regulator, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal, pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional.

F. Potensi dan Tantangan Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Besarnya jumlah penduduk Muslim, dukungan pemerintah, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap investasi halal menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan

pasar modal syariah. Namun, di samping berbagai peluang tersebut, pasar modal syariah juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut mencakup rendahnya tingkat literasi masyarakat, keterbatasan instrumen investasi, kesiapan sumber daya manusia, serta persaingan dengan pasar modal konvensional yang telah lebih dahulu berkembang.

1. Potensi Pengembangan Pasar Modal Syariah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi tersebut menjadi potensi besar bagi perkembangan pasar modal syariah karena terdapat basis masyarakat yang luas dan memiliki kebutuhan terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan halal juga turut mendorong pertumbuhan investasi syariah. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga mulai memperhatikan aspek etika, keberlanjutan, dan kesesuaian nilai dalam memilih instrumen investasi.

Selain faktor demografi, dukungan pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi pendorong utama perkembangan pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara aktif mengembangkan berbagai program strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah. Beberapa bentuk dukungan tersebut antara lain pengembangan *Sharia Online Trading System* (SOTS), penguatan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), serta program edukasi masyarakat seperti kampanye investasi saham syariah. Selain itu, instrumen investasi syariah seperti *ṣukūk* negara dan reksa dana syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah mampu menjadi alternatif sumber pembiayaan sekaligus pilihan investasi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi digital juga semakin memperkuat potensi pasar modal syariah. Kehadiran teknologi finansial (*fintech*) syariah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama investor ritel yang berada di luar wilayah perkotaan. Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan transaksi, serta mempelajari investasi syariah dengan lebih mudah.

2. Tantangan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

a. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan dan investasi syariah. Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Keterbatasan pengetahuan mengenai istilah-istilah seperti *ṣukūk*, *wakālah*, *muḍārabah*, dan saham syariah menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk berinvestasi pada instrumen syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan mekanisme investasi syariah.

b. Keterbatasan Instrumen Investasi Syariah

Tantangan berikutnya adalah masih terbatasnya jumlah dan variasi instrumen investasi syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Meskipun jumlah saham syariah terus mengalami peningkatan, pilihan investasi yang tersedia masih lebih sedikit dibandingkan dengan pasar konvensional. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan investor dalam melakukan diversifikasi portofolio. Pengembangan produk baru seperti *ṣukūk* ritel, reksa dana syariah dengan berbagai strategi investasi, serta instrumen investasi syariah lainnya menjadi penting untuk meningkatkan daya tarik pasar modal syariah.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Pengembangan pasar modal syariah juga menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya

manusia. Masih diperlukan lebih banyak tenaga profesional yang memahami baik aspek keuangan modern maupun prinsip-prinsip syariah. Selain itu, infrastruktur pendukung pasar modal syariah juga masih perlu diperkuat. Integrasi sistem digital, penyediaan layanan investasi syariah yang lebih luas, serta pengembangan teknologi yang sesuai dengan prinsip Islam menjadi hal yang perlu terus ditingkatkan.

d. Persaingan dengan Pasar Modal Konvensional

Pasar modal konvensional masih memiliki keunggulan dari sisi likuiditas, jumlah produk investasi, serta variasi strategi investasi yang dapat digunakan oleh investor. Beberapa mekanisme investasi seperti *margin trading* dan *short selling* yang tersedia dalam pasar modal konvensional tidak dapat diterapkan dalam pasar modal syariah karena bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pasar modal syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk investasi yang kompetitif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

3. Strategi Penguatan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Untuk mengoptimalkan perkembangan pasar modal syariah, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, regulator, lembaga keuangan, maupun masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah melalui program yang lebih luas dan mudah dipahami masyarakat.
2. Mengembangkan variasi produk investasi syariah agar investor memiliki lebih banyak pilihan dalam membangun portofolio.
3. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan investasi syariah.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan syariah.
5. Memperkuat kerja sama antara OJK, BEI, DSN-MUI, pemerintah, dan industri keuangan dalam menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang lebih kuat.

Dengan adanya strategi pengembangan yang berkelanjutan, pasar modal syariah Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam industri keuangan nasional. Selain berfungsi sebagai alternatif investasi halal, pasar modal syariah juga dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam dengan menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap aktivitas transaksi. Seluruh kegiatan dalam pasar modal syariah harus terbebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta dilaksanakan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *musyārakah*, *muḍārabah*, *wakālah*, dan *ijārah*. Instrumen utama yang berkembang dalam pasar modal syariah meliputi saham syariah, *ṣukūk*, dan reksa dana syariah yang menjadi alternatif investasi halal bagi masyarakat.

Mekanisme perdagangan pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus melalui proses penyaringan efek, penggunaan sistem transaksi berbasis syariah, serta larangan terhadap praktik spekulatif seperti *short selling* dan *margin trading*. Dalam pelaksanaannya, pasar modal syariah didukung oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berfungsi dalam pengaturan, pengawasan, serta pengembangan industri pasar modal syariah di Indonesia.

Dari sisi perkembangan, pasar modal syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan

memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan variasi instrumen investasi, perbedaan tingkat likuiditas dengan pasar modal konvensional, serta kebutuhan penguatan infrastruktur pendukung.

Oleh karena itu, pengembangan pasar modal syariah di Indonesia memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, pengembangan produk investasi yang lebih beragam, penguatan kolaborasi antara regulator, akademisi, dan industri, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah. Dengan dukungan tersebut, pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2019.
- Arifin, Zainul, dan Yusof Ismail. *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Ascarya, dan Abdul Ghafar Ismail. "Redefining the Role of Islamic Economics in the Post-COVID-19 Era." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 1 (2020).
- Ascarya, dan Tika Widiastuti. "Tantangan dan Strategi Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Keuangan Syariah* 7, no. 2 (2021).
- Bursa Efek Indonesia. "Instrumen Pasar Modal Syariah." 2025. <https://www.idx.co.id>. Diakses 5 Mei 2025.
- Bursa Efek Indonesia. "Prospektus Jakarta Islamic Index." 2025.
- Bursa Efek Indonesia. "Sharia Online Trading System (SOTS)." 2025. <https://www.idx.co.id>. Diakses 5 Mei 2025.
- Darajat, Deden Mauli. *Pengantar Pasar Modal Syariah Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek Indonesia*. 2011.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Kriteria dan Penyaringan Saham Syariah*. 2020.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNKS, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar Efek Syariah." 2025. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Daftar-Efek-Syariah.aspx>. Diakses 5 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Panduan Investasi pada Sukuk." 2025. <https://www.ojk.go.id>. Diakses 5 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Profil dan Fungsi UPPMS." 2025.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa DSN-MUI: Bidang Pasar Modal Syariah*. Edisi ke-3. Jakarta: DSN-MUI, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Ketentuan Rekening Dana Nasabah Syariah." 2025. <https://www.ojk.go.id>. Diakses 5 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pasar Modal Syariah: Konsep dan Implementasi." 2025. <https://www.ojk.go.id>. Diakses 5 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pasar Modal Syariah di Indonesia." 2025. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>. Diakses 4 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Pasar Modal Syariah 2023*. 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. 2022.
- Rahmawati, dan M. Hafidz. "Digitalisasi Pasar Modal Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia." *Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2023).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Statistik Keuangan Syariah Indonesia." 2025. <https://www.kneks.go.id>. Diakses 5 Mei 2025.